

Frequently Asked Question (FAQ) Sukuk Tabungan seri ST-002

1. Apa itu Sukuk Tabungan?

Sukuk Negara Tabungan (Sukuk Tabungan) adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia sebagai bentuk investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.

Sebagai varian lain dari Sukuk Negara untuk investor individu di samping Sukuk Ritel, Sukuk Tabungan juga merupakan bagian dari Surat Berharga Negara untuk investor ritel yang dijual dengan cara online (e-SBN) sebagaimana halnya *Savings Bond Ritel* (SBR).

2. Amankah berinvestasi di Sukuk Tabungan?

Investasi di Sukuk Tabungan sangat aman, karena pembayaran nilai nominal dan imbalannya dijamin 100% oleh Pemerintah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

3. Berapa minimum berinvestasi di Sukuk Tabungan?

Masyarakat sudah bisa mulai berinvestasi di Sukuk Tabungan hanya dengan minimum pembelian sebesar Rp1 juta. Adapun maksimum pembelian adalah sebesar Rp3 miliar.

4. Siapa saja yang bisa berinvestasi di Sukuk Tabungan?

Setiap individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat berinvestasi di Sukuk Tabungan.

5. Kapan bisa berinvestasi di Sukuk Tabungan?

Kesempatan berinvestasi di Sukuk Tabungan hanya dapat dilakukan selama masa penawaran (periode pemesanan pembelian) yaitu mulai tanggal 1 November 2018 (pukul 09.00 WIB) sampai dengan tanggal 22 November 2018 (pukul 10.00 WIB). Yuk, segera investasi di Sukuk Tabungan.

6. Bagaimana cara berinvestasi di Sukuk Tabungan?

Mudah sekali, yaitu melalui empat tahapan:

- **Pertama**, registrasi melalui Sistem Elektronik Mitra Distribusi dengan memasukkan informasi paling kurang mengenai *Single Investor Identification* (SID), nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga yang dimiliki.

Calon investor yang belum memiliki SID, rekening dana, dan/atau rekening surat berharga, harus terlebih dahulu membuatnya dengan dibantu oleh Mitra Distribusi. Sebelum menyampaikan registrasi, calon investor wajib terlebih dahulu membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan Sistem Elektronik serta memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan lengkap.
- **Kedua**, melakukan pemesanan melalui Sistem Elektronik Mitra Distribusi. Pemesanan yang telah terverifikasi (*verified order*) akan mendapatkan kode pembayaran (*Billing Code*) via Sistem Elektronik Mitra Distribusi atau email. Kode pembayaran digunakan untuk penyetoran dana sesuai pemesanan.
- **Ketiga**, pembayaran. Pembayaran dilakukan melalui Bank Persepsi dengan berbagai saluran pembayaran (teller, ATM, *internet banking*, *mobile banking*) dengan batas waktu yang telah ditentukan (3 jam). Calon investor memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) & notifikasi *completed order* via Sistem Elektronik Mitra Distribusi dan email yang terdaftar.
- **Keempat**, konfirmasi. Menerima bukti konfirmasi pemesanan SBN ritel via Sistem Elektronik Mitra Distribusi dan email yang terdaftar.

7. Siapa saja Mitra Distribusi Sukuk Tabungan?

Terdapat 11 Mitra Distribusi Sukuk Tabungan seri ST-002 yang dapat dipilih investor, yaitu:

- Bank: **BRI, BCA, BTN, BNI, Mandiri, Permata**
- Perusahaan Efek: **Trimegah**
- Perusahaan Fintech *Peer-to-Peer Lending*: **Investree, Modalku**
- Perusahaan Efek Khusus: **Bareksa, Tanamduit**

Tautan (*link*) menuju platform elektronik ke 11 Mitra Distribusi tersebut dapat diakses melalui: www.kemenkeu.go.id/sukuktabungan

8. Apakah imbalan Sukuk Tabungan tetap atau mengambang?

Imbalan/kupon Sukuk Tabungan adalah **mengambang** dengan tingkat imbalan minimal (*floating with floor*) dengan mengacu pada *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate*. Tingkat imbalan akan disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal penyesuaian imbalan sampai dengan jatuh tempo.

9. Berapa tingkat imbalan Sukuk Tabungan seri ST-002?

Tingkat Imbalan/Kupon ST-002 untuk periode pertama (29 November 2018 – 10 Februari 2019) adalah **8,30%**, yaitu berasal dari: Tingkat Imbalan Acuan (*BI-7 Day (Reverse) Repo Rate*) sebesar 5,75% ditambah *spread* tetap sebesar 255 bps (2,55%).

Tingkat Imbalan/Kupon berikutnya akan disesuaikan setiap 3 bulan pada tanggal penyesuaian imbalan sampai dengan Jatuh Tempo. Penyesuaian Tingkat Imbalan/Kupon didasarkan pada Tingkat Imbalan Acuan ditambah *spread* tetap 255 bps (2,55%). Tingkat Imbalan/Kupon sebesar 8,30% adalah berlaku sebagai tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*) yang tidak berubah sampai dengan Jatuh Tempo.

10. Berapa lama tenor Sukuk Tabungan?

Jangka waktu (tenor) investasi di Sukuk Tabungan adalah selama 2 tahun. Tanggal jatuh tempo Sukuk Tabungan seri ST-002 adalah 10 November 2020.

11. Berapa tingkat pajak atas imbalan Sukuk Tabungan?

Pajak yang dikenakan atas imbalan Sukuk Tabungan adalah Pajak Penghasilan (PPH) final sebesar 15%. Tingkat pajak ini lebih rendah dibandingkan dengan pajak atas deposito.

12. Apakah Sukuk Tabungan dapat dicairkan lebih cepat sebelum jatuh tempo?

Pemerintah menyediakan fasilitas pencairan dana sebelum jatuh tempo atau *early redemption* bagi investor yang berminat. *Early redemption* merupakan salah satu fasilitas yang memungkinkan investor untuk mencairkan sebagian pokok investasi pada ST-002 oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo.

Investor yang ingin menyampaikan minat *early redemption*, dapat mengajukan selama periode yang telah ditentukan yaitu mulai tanggal 28 Oktober 2019 (pukul 09.00 WIB) sampai dengan tanggal 5 November 2019 (pukul 14.00 WIB).

13. Bagaimana cara mengajukan fasilitas *early redemption*?

Fasilitas *early redemption* hanya dapat dimanfaatkan oleh investor dengan minimal kepemilikan Rp2 juta di setiap Mitra Distribusi dan jumlah maksimal yang dapat diajukan untuk *Early redemption* adalah 50% dari setiap pemesanan pembelian.

Adapun investor yang ingin menyampaikan minat pencairan dana sebelum jatuh tempo dapat mengikuti langkah berikut:

- Mengajukan fasilitas *early redemption* ke sistem elektronik Mitra Distribusi.
- Investor menerima konfirmasi melalui *e-mail* permohonan *early redemption*.
- Investor akan menerima Pokok nominal yang diajukan saat Setelmen.

14. Apa perbedaan Sukuk Tabungan dengan Sukuk Ritel?

Dibandingkan Sukuk Negara seri Sukuk Ritel (SR), Sukuk Tabungan seri ST-002 memiliki beberapa perbedaan, yaitu:

- **Minimum & maksimum pembelian.** Pada ST-002, minimum pembelian adalah Rp1 juta dengan maksimum pembelian Rp3 miliar. Sedangkan pada Sukuk Ritel, minimum pembelian adalah Rp5 juta dengan maksimum pembelian Rp5 miliar.
- **Tenor.** Jangka waktu ST-002 lebih pendek yaitu hanya 2 tahun, sedangkan jangka waktu Sukuk Ritel adalah 3 tahun.
- **Imbalan.** ST-002 memberikan tingkat imbalan/kupon mengambang dengan tingkat imbalan minimal (*floating with floor*) mengacu pada *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate + spread* (255 bps) yang disesuaikan setiap 3 bulan. Sedangkan Sukuk Ritel memberikan imbalan/kupon tetap hingga jatuh tempo.
- **Perdagangan di pasar sekunder.** ST-002 tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun memiliki fasilitas *early redemption*. Sedangkan Sukuk Ritel dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
- **Sarana Penjualan.** ST-002 dijual melalui platform elektronik Mitra Distribusi yang tidak hanya bank dan perusahaan efek, namun juga terdapat perusahaan efek khusus (*Aperd Fintech*) dan perusahaan *Fintech peer-to-peer lending*. Sedangkan Sukuk Ritel dijual secara *offline* melalui Agen Penjual (bank dan perusahaan efek).

15. Apa keuntungan berinvestasi di Sukuk Tabungan?

Berikut beberapa keuntungan investasi di Sukuk Tabungan:

- Nilai nominal dan imbalan dijamin oleh negara.
- Tingkat imbalan kompetitif, lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito Bank BUMN.
- Tingkat imbalan mengambang mengikuti perkembangan *BI 7-Days (Reverse) Repo Rate* dengan jaminan tingkat imbalan minimal (*floor*).
- Imbalan dibayar setiap bulan.
- *Early redemption* tanpa dikenakan *redemption cost* oleh Pemerintah.
- Kemudahan akses transaksi melalui sistem elektronik (*online*).
- Mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
- Akses investasi sesuai prinsip syariah.

16. Apa risiko berinvestasi di Sukuk Tabungan?

Ada dua jenis risiko potensial yang perlu dipertimbangkan oleh investor dalam berinvestasi pada Sukuk Tabungan seri ST-002, yaitu:

- Risiko gagal bayar (*default risk*) adalah risiko apabila investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo baik Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal.

Sebagai instrumen pasar modal, Sukuk Tabungan seri ST-002 termasuk instrumen yang bebas risiko (***risk free instrument***) karena pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST-002 dijamin oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN.

- Risiko likuiditas (***liquidity risk***), adalah kesulitan dalam menjual Sukuk Tabungan seri ST-002 sebelum jatuh tempo apabila investor memerlukan dana tunai.

Sukuk Tabungan seri ST-002 memiliki risiko likuiditas karena tidak dapat diperdagangkan/dialihkan. Namun Sukuk Tabungan seri ST-002 dapat dicairkan sebelum jatuh tempo dengan memanfaatkan fasilitas *Early Redemption*.

17. Dimana dapat diperoleh informasi lengkap tentang Sukuk Tabungan?

Informasi selengkapnya tentang Sukuk Tabungan, termasuk memorandum informasi, pernyataan kesesuaian syariah, simulasi investasi, dsb. dapat diakses pada *link* berikut: www.kemenkeu.go.id/sukuktabungan

Aspek Syariah Sukuk Tabungan

18. Apakah Sukuk Tabungan telah sesuai dengan prinsip syariah

Sukuk Tabungan seri ST-002 telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui pernyataan kesesuaian syariah DSN-MUI Nomor B-707/DSN-MUI/X/2018 Tanggal 19 Oktober 2018.

19. Struktur Akad apa yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Tabungan?

Struktur akad yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Tabungan adalah struktur akad Wakalah. Struktur akad ini mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 95 Tahun 2014 tentang SBSN Wakalah.

Melalui struktur akad ini, dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat Barang Milik Negara untuk disewakan kepada Pemerintah serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada Pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut yang berupa uang sewa (*ujrah*).

20. Underlying asset apa yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Tabungan?

Aset yang digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Tabungan (*underlying asset*) terdiri dari dua jenis, yaitu: Barang Milik Negara (berupa tanah dan/atau bangunan) dan proyek/kegiatan dalam APBN.

21. Tingkat imbalan Sukuk Tabungan ST-002 bersifat mengambang (*floating with floor*), apakah ini sudah sesuai syariah?

Merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017 tentang Akad Ijarah, pada Ketentuan Kedelapan, dicantumkan ketentuan syariah terkait *ujrah* (uang sewa) yaitu antara lain: kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa **angka nominal, persentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.**

Sukuk Tabungan diterbitkan berdasarkan prinsip syariah di mana Imbalan/kupon Sukuk Tabungan adalah berupa **uang sewa (*ujrah*) yang ditetapkan menggunakan rumus/formula: $BI\ 7\text{-Day}\ (Reverse)\ Repo\ Rate + spread$ tetap.** Tarif sewa akan disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal penyesuaian imbalan sampai dengan jatuh tempo. Penggunaan *BI-7 Days (Reverse) Repo rate* didasarkan pada pertimbangan bahwa ini adalah tingkat acuan yang dapat diketahui dengan jelas oleh semua pihak.

Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI tersebut, tingkat imbalan Sukuk Tabungan yang bersifat mengambang (*floating with floor*) dengan menggunakan rumus/formula yang jelas dan diketahui para pihak yang melakukan akad, telah dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah termasuk ketentuan terkait *ujrah* sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI dimaksud.